

  
**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS IA**  
**NOMOR : W7-A1/123 /OT.00/1/2018**

**T E N T A N G**  
**PENUNJUKAN HAKIM MEDIATOR**  
**PADA PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS IA**  
**TAHUN 2018**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS IA**

- Menimbang : 1. Bahwa Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian perkara yang lebih cepat, murah dan optimal untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan rasa keadilan;
2. Bahwa mediasi perlu diintegrasikan ke dalam proses beracara di Pengadilan dan menjadi instrumen efektif dan efisien mengatasi penumpukan perkara di Pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses Pengadilan yang bersifat memutuskan (ajudikatif);
3. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran proses mediasi dan mendamaikan para pihak dalam menyelesaikan sengketa perdata dipandang perlu menetapkan sesuatu keputusan tentang mediator pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A;
4. Bahwa nama-nama Hakim yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, baik yang sudah memiliki sertifikat mediasi maupun yang belum dipandang cakap dan mampu bertindak sebagai mediator dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A;
5. Bahwa Hakim-hakim yang ditunjuk sebagai mediator pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A harus bersinergi dengan mediator non hakim yang ditetapkan dalam keputusan tersendiri;
- Mengingat : 1. Pasal 24 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Pasal 154 RBg/130 HIR;
3. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pelaksanaan Mediasi;
5. Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS IA TENTANG PENUNJUKAN HAKIM MEDIATOR.

Pertama :

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Nomor : W7-A1/331/OT.00/2/2017 tanggal 7 Februari 2017 tentang Penunjukan Hakim Mediator;

Kedua :

Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A;

Ketiga :

Hakim Mediator tersebut bertugas sebagai :

1. memanggil dan/atau mempersiapkan usulan jadwal mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati;
2. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi;
3. Apabila dianggap perlu mediator dapat melakukan kaukus;
4. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari alternative pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak;
5. Mediator wajib melaporkan hasil mediasi kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara serta melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A untuk menjadi bahan laporan kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A;

Keempat :

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada tanggal: 3 Januari 2018  
KETUA

/Drs. Johari Arifin, S.H., MH  
NIP. 19780502.198703.1.005

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Keas IA

Nomor : W7-A1/ 123 /OT.00/1/2018

Tanggal 3 Januari 2018

NO	HARI	KODE HAKIM	NAMA HAKIM MEDIATOR	SERTIFIKAT	KET
1	SENIN	C 1 C 11 C 8 C 13	Drs. SYAMSUDDI, MH H. GUSNAHARI, SH, MH NUSRI BATUBARA, S.Ag, SH M. SAHRI, SH., MH	-	
2	SELASA	C 2 C 10 C 3	Drs. KAMARDI, SH., MA Dra. FAUZA M Drs. BAHRI, M.HI	- Ada -	
3	RABU	C 6 C 4 C 12	Drs. MUSIAZIR Drs. RIDUAN RONIE COPRIN ASYMAWI, SH	- -	
4	KAMIS	C 5 C 7 C 9	Drs. SARIJAN MD, MH ROZALI, BA. SH., MH SUGITO, SH	- ADA -	



Drs. Johan Arifin, S.H., MH  
NIP. 19580502.198703.1.005